



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jln.Jacob Mansyoer Gedung Pemerintahan Lt.II

Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan. Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku

Utara. Email setda.pulaumorotai@gmail.com;

MOROTAI SELATAN

Kode Pos 97771

Morotai Selatan, 25 April 2022

Kepada
Yth. Aparatur Sipil Negara
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Pulau Morotai
Masing-masing
Di_
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR :800/133 /PM/IV/2022

TENTANG

**HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIA TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, tanggal 7 April 2022, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Libur dan cuti bersama Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijria Tahun 2022, mulai dari tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Libur dan cuti bersama Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Polindes secara teknis diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai, dengan catatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Polindes tetap dilaksanakan sebagaimana biasa;
3. Bahwa sehubungan dengan libur dan cuti bersama sebagaimana pada point 1, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Staf Ahli Bupati akan melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran Aparatur Sipil Negara pasca libur dan cuti bersama pada tanggal 9 Mei 2022;
4. Hasil monitoring dan evaluasi kehadiran ASN pasca libur dan cuti bersama, apabila masih terdapat ASN yang tidak melaksanakan tugas setelah libur dan cuti bersama maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator selama proses libur dan cuti bersama sebagaimana tersebut pada point 1, dilarang untuk meninggalkan Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Terima kasih.

an. Bupati Pulau Morotai

Sekretaris Daerah



MUHAMMAD UMAR ALI,SE

Pembina Tk.IV/b

NIP.197304122007011044

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
4. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
7. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Kepala Inspektorat dan Sekretaris DPRD Kabupaten Pulau Morotai masing-masing di Tempat;
8. Arsip.